



**PENANGANAN BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN UU NO. 3 TAHUN 1997  
TENTANG PENGADILAN ANAK**

Okta Adi Nugroho<sup>1</sup>, Nur Rochaeti<sup>2</sup>, Budhi Wisaksono<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Anak merupakan generasi muda yang mempunyai potensi yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih maju dan makmur. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus kepada tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut masalah yang akan diteliti adalah mengenai kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengenai pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data dari wawancara dengan pihak yang terkait yaitu dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang dan Petugas BAPAS dan bahan hukum skunder lainnya, yaitu undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan anak dan undang-undang yang berkaitan dengan anak literatur-literatur yang terkait dengan sistem peradilan anak. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk pemecahan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Peraturan perundang-undangan dalam instrumen hukum internasional dan nasional mengenai sistem peradilan anak tersebut digunakan dalam penanganan bagi anak pelaku tindak pidana dan diatur demi memberikan perlindungan hak-hak anak dan mementingkan kepentingan terbaik bagi anak serta mementingkan kesejahteraan bagi anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan belum sepenuhnya dilaksanakan seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kata kunci : anak, pelaku tindak pidana, pencurian kendaraan bermotor.

**ABSTRACT**



## **DIPONEGORO LAW REVIEW**

Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online  
di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

Children are young people who have potential that is expected to realize the ideals of the Indonesian nation to make the nation more prosperous. In times of growth and development of children so many things happen that are very complex, which one is an act of delinquency that leads to crime.

Based on the issue to be examined are policy formulation regarding juvenile justice system in handling criminal offenses committed by children and the implementation of the juvenile justice system in handling the crime of motor vehicle theft with violence based on Law no. 3 1997 on Juvenile Justice .

The method that used in this study is an empirical juridical by collecting data from interviews with relevant parties , namely the Children in State Court Judges and Officers BAPAS Semarang and other secondary legal materials , the laws governing juvenile justice system and legislation relating to children literature related to the juvenile justice system . Then the data were analyzed qualitatively for solving the criminal cases of theft with violence committed by children .

Legislation in the international and national legal instruments regarding the juvenile justice system is used in the treatment for children and organized criminals in order to protect children's rights and concern the best interested for the child , also concern for the welfare of children against children in conflict with the law .

Implementation of the juvenile justice system in handling the crime of theft with violence has not fully implemented as mandated by Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice .

Keywords : child, criminal, motor vehicle theft .



## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, yang patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Anak merupakan generasi muda yang mempunyai potensi yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih maju dan makmur.

Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi dan budi pekerti luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta dan daya nalar serta kreativitas, penumbuhan kesadaran akan hidup sehat, serta penumbuhan penumbuhan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan peningkatan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan masyarakat<sup>1</sup>.

Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan

kenakalan yang menjurus kepada tindak pidana. Kenakalan yang dilakukan oleh anak sangat meresahkan warga masyarakat karena masyarakat merasakan sehingga masyarakat melakukan upaya penanggulangan agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa berkurang.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Berdasarkan Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana selain menggunakan pedoman undang-undang dalam penjatuhan vonis, hakim juga perlu menggunakan nilai keadilan mengingat pelakunya adalah anak dibawah umur. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah putusan pengadilan

---

<sup>1</sup> MPRS, No II Tahun 1993 tentang GBHN, Surabaya: Karya Ilmu, 1993, hal. 115.



tentang pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan yang dilakukan anak telah memberikan perlindungan terhadap anak dan apakah penyelesaian pada kasus tersebut telah mengacu pada pemenuhan hak serta berorientasi pada kepentingan anak.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan

masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>2</sup>

Metode dapat digunakan untuk menganalisis memelajari, dan memahami, keadaan-keadaan yang dihadapi, sehingga metode penelitian itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian.

### A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat, yang mana memiliki maksud untuk mengkaji aspek yuridis dan empiris dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.<sup>3</sup>

Penelitian hukum empiris mempunyai maksud mempelajari hukum tetapi tidak mengajarkan suatu doktrin, sehingga bersifat non-doktrinal.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan ke II, (Jakarta: UI-Press, 1982), hal 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 10



untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya<sup>4</sup>. Tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran mengenai proses penanganan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

#### B. METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang dan Petugas BAPAS serta anak yang berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

#### C. METODE ANALISIS DATA

Setelah mengadakan pengumpulan data selanjutnya analisis data, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil

penelitian di lapangan. Kemudian dianalisis secara kualitatif untuk pemecahan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Formulasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan

Berdasarkan instrumen internasional maupun instrumen nasional, telah diatur tentang peraturan-peraturan dalam menangani pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak anak yang melakukan perbuatan tindak pidana dan berhadapan dengan hukum.

#### 1. Kebijakan Formulasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional

Dalam hukum internasional peraturan dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dari usaha-usaha untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum sudah muncul sejak tahun 1959 dengan adanya Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak dan yang terakhir dengan adanya

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal 12



Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) tahun 1989 yang kemudian dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989.

Instrumen internasional lainnya seperti Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai “*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*” (*The Beijing Rules*)

Dibuatnya peraturan mengenai perlindungan hak-hak anak, maka secara otomatis juga terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

- a) *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai “*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*” (*The Beijing Rules*) mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan peradilan anak dalam rangka untuk melindungi hak-hak asasi anak yang terlibat dalam persoalan hukum yang

tujuan utamanya untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Dalam Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai “*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*” (*The Beijing Rules*) terdapat 5 bagian dalam pengaturannya. Bagian pertama adalah *General Principles* (Prinsip Umum), bagian kedua penyelidikan dan penuntutan, bagian ketiga adjudikasi dan disposisi, dan bagian keempat dan kelima adalah pembinaan luar dan dalam lembaga. Bagian-bagian tersebut tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam *The Beijing Rules* ini, yang kemudian disebut “*Rule*”.<sup>5</sup>

Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai “*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*” (*The Beijing Rules*) menjelaskan bahwa peradilan anak harus dipandang sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dari proses perkembangan nasional setiap negara dan memberikan sumbangan untuk melindungi hak-hak anak dan

---

<sup>5</sup> Paulus Hadisuprpto, **Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya**, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hal. 128



memelihara suatu tatanan masyarakat yang damai.

Sistem peradilan anak yang diatur dalam Resolusi *The Beijing Rules* ini menekankan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa setiap reaksi terhadap anak pelaku tindak pidana harus selalu proporsional dengan keadaan anak tersebut dan kejahatan yang dilakukan anak tersebut.

b) *Convention on the Right of the Child* 1989

Pasal 40 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa :

- 1) Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang diduga, dituduh, atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum untuk diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan usaha untuk mendukung martabat dan harga diri anak, yang memperkuat rasa hormat anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar orang lain dan yang memperhitungkan usia anak serta kehendak untuk mempromosikan reintegrasi dan perkembangan konstruktif anak dalam masyarakat.
- 2) Mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang relevan dari berbagai instrumen internasional, negara-negara peserta secara khusus akan menjamin anak yang berhadapan dengan hukum
- 3) Negara-negara peserta akan berusaha untuk mempromosikan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur,

kewenangan - kewenangan dan lembaga-lembaga yang diberlakukan khusus bagi anak-anak yang disangka, dituduh, dan diputuskan telah melakukan pelanggaran hukum.

- 4) Berbagai pengaturan, seperti pengawasan, tata cara bimbingan dan pengawasan konseling, hukuman percobaan, pengasuhan, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan serta alternatif lembaga pengasuhan lainnya. Akan disediakan untuk menjamin agar anak-anak ditangani dengan cara sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sebanding baik dengan lingkungan mereka dan pelanggaran itu.

Dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak tersebut di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang penanganan terhadap anak nakal yang hadapan dengan hukum.

Dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak tersebut diterangkan adanya asas praduga tak bersalah bagi anak dan anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum juga harus mendapatkan jaminan-jaminan seperti tidak dianggap bersalah sampai terbukti menurut hukum, mendapat bantuan secara cuma-cuma dari seorang penerjemah jika anak tidak dapat memahami atau berbicara dalam bahasa yang digunakan, dan juga tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian dan mengaku bersalah.

Dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak tersebut diterangkan adanya penetapan batas



umur anak nakal diajukan ke sidang anak, proses peradilan anak dilakukan dengan cara tertutup atau secara rahasia demi menghormati hak-hak asasi anak. diatur juga mengenai peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang memutus perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam pasal tersebut juga diterangkan dalam penanganan anak nakal dapat diselesaikan tanpa proses peradilan dengan memperhatikan hak-hak asasi anak.

Peraturan-peraturan di atas merupakan aturan yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak dalam instrumen hukum internasional yang sudah ada dan berlaku sampai sekarang untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem peradilan pidana tersebut bertujuan agar anak mendapat perlindungan terhadap hak-haknya dan memintingkan kepentingan terbaik anak serta kesejahteraan anak.

## 2. Kebijakan Formulasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional

Setelah membahas instrumen hukum internasional yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak, pembahasan selanjutnya adalah sistem peradilan pidana

anak dalam instrumen hukum nasional. Beberapa undang-undang nasional yang mengatur dan yang berkaitan tentang sistem peradilan pidana anak, sebagai berikut :

- a. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Keputusan Bersama Tanggal 6 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- e. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan perundang-undangan dalam instrumen hukum nasional mengenai sistem peradilan anak tersebut digunakan dalam penanganan bagi anak pelaku tindak pidana. Mulai proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai dengan penjatuhan putusan terhadap anak peaku tindak pidana yang diatur secara khusus dalm peraturan perundang-undangan tersebut, demi memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan mementingkan kepentingan terbaik bagi anak serta mementingkan kesejahteraan bagi anak.

Penjelasan diatas merupakan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang dibentuk





untuk mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum baik di dalam sistem peradilan pidana anak maupun di luar sistem peradilan pidana dan memberikan perlindungan anak atas hak-hak yang harus didapatkan oleh anak serta demi kesejahteraan anak. Kebijakan dan peraturan tersebut merupakan peraturan yang ada dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional.

**B. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Dasar hukum proses peradilan bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tersebut memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam menangani suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang, dengan nomor putusan No. 48/PID/SUS/2012/PN. SMG. Atas nama

terpidana ARDI KURNIAWAN BIN EDI PRAYITNO, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

**a. Proses Penyidikan**

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang atas perkara No. 48/PID/SUS/2012/PN. SMG. Atas nama terpidana ARDI KURNIAWAN BIN EDI PRAYITNO dalam proses penangkapan terpidana Ardi Kurniawan tertangkap tangan melakukan tindak kejahatan yaitu berupa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama temannya Rio.

Kemudian setelah dilakukan proses penangkapan, pelaku dan bukti-buktinya dibawa ke Polsek Pedurungan untuk dilakukan proses pemeriksaan penyidikan. Untuk kepentingan proses pemeriksaan penyidikan, dilakukan penahanan terhadap terpidana Ardi Kurniawan dengan sesuai dengan surat perintah penahanan No. Sp. Han/08/I/2012/Reskrim sejak tanggal 29 Januari 2012 s/d 17 Februari 2012 dan kemudian dilakukan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 februari 2012 s/d 22 Februari 2012.

Dalam surat perintah penahanan No. Sp. Han/08/I/2012/Reskrim dicantumkan barang bukti 1 unit SPM Honda GL Pro No.Pol. H-



5893-LE, 1 buah parang sepanjang  $\pm$  60cm dengan gagang kayu dan 1 buah sabuk dengan gesper yang menjadi bukti barang yang dicuri dan yang digunakan mencuri oleh terdakwa. Dalam surat perintah penahanan No. Sp. Han/08/I/2012/Reskrim yang menjadi alasan penahanan adalah dugaan tersangka melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP.

Dalam proses penyidikan terhadap kasus pelaku tindak pidana Ardi Kurniawan, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Mulai dari proses penangkapan terhadap pelaku anak, kemudian proses pemeriksaan penyidikan yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian masyarakat yang diperoleh dari balai masyarakat.

### **b. Proses Penuntutan**

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang atas perkara NO. 48/PID/SUS/2012/PN. SMG. Atas nama terpidana ARDI KURNIAWAN BIN EDI PRAYITNO dalam proses penuntutan, jaksa penuntut umum Pipit Endang H.A, SH. menuntut terpidana dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ardi Kurniawan bin Edi Prayitno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana : pencurian dengan kekerasan melanggar Pasal 365 ayat (2) KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Ardi Kurniawan bin Edi Prayitno dengan pidana penjara selama 12 bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 unit SPM Honda GL Pro No. Pol. H-5893-LE, dikembalikan kepada saksi Wahyu Santoso bin Rohim;
  - b. 1 buah parang  $\pm$  60 cm dengan gagang kayu;
  - c. 1 buah sabuk dengan gesper dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 1.000,- (seribu rupiah).

Dalam tuntutan atas perkara tersebut, kurang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terpidana Ardi Kurniawan, karena terpidana hanya ikut serta dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan tersebut dan terpidana tidak memiliki catatan kriminal yang dilakukan sebelumnya. Seharusnya terpidana tidak dijatuhi hukuman penjara, dan menjatuhi pidana berupa tindakan, seperti menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.



Seharusnya penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus didasarkan atas pertimbangan dari hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak tersebut.

### **c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang atas perkara NO. 48/PID/SUS/2012/PN. SMG. Atas nama terpidana ARDI KURNIAWAN BIN EDI PRAYITNO dalam proses pemeriksaan di pengadilan dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang dengan Hakim Tunggal Sukadi, SH. MH dengan dibantu oleh Arif M., SH. Sebagai panitera dengan menetapkan persidangan yang tertutup untuk umum.

Penetapan hari sidang ditetapkan dengan sidang pertama dilakukan pada Hari Rabu 7 Mei 2012 pukul 09.00 WIB, dan sidang kedua dilakukan pada Hari Senin 12 Maret 2012, kemudian sidang ketiga dilakukan pada Hari Senin 19 Maret 2012.

Sebelum sidang dibuka Hakim Sukadi memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap terpidana Ardi Kurniawan.

Prosedur pemeriksaan di sidang pengadilan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak. Mulai dari sebelum sidang dimulai sampai dengan putusan dijatuhkan, akan tetapi tuntutan terhadap anak sebaiknya bukanlah mendapatkan pidana penjara, karena seharusnya pidana penjara menjadi upaya terakhir untuk dipidanakan terhadap anak, apabila pidana lainnya sudah tidak dapat dipidanakan terhadap anak tersebut.

### **d. Putusan Pengadilan**

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang atas perkara NO. 48/PID/SUS/2012/PN. SMG. Atas nama terpidana ARDI KURNIAWAN BIN EDI.

Hakim sebaiknya tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap Ardi Kurniawan. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana harus berdasarkan fakta yuridis menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa pidana penjara sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan. Hakim sebaiknya menggunakan upaya-upaya lain yang mementingkan kepentingan terbaik bagi anak, seperti memberikan tindakan dengan dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya untuk dibina dan dibimbing. Apabila tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, anak dapat



diserahkan kepada Departemen Sosial untuk diberikan pembinaan dan pendidikan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana juga harus berdasarkan fakta sosial menurut hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil penelitian kemasyarakatan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sehingga dapat memberikan tindakan yang terbaik bagi anak dengan memerhatikan hak-hak anak dan mengutamakan kesejahteraan anak.

#### IV. PENUTUP

##### SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak telah diatur menurut instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional dalam menangani pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Peraturan yang mengatur tentang sistem peradilan pidana tersebut dibuat untuk melindungi hak-hak anak yang melakukan perbuatan tindak pidana dan berhadapan dengan hukum, serta sebagai upaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan belum sepenuhnya dilaksanakan seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hak-hak anak belum direalisasikan dengan baik, dengan mempertimbangkan kondisi anak maupun masa depan yang lebih baik bagi anak tanpa menimbulkan penderitaan dengan penjatuhan pidana.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Hadisuprpto, Paulus. **Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya**. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- MPRS. **No. II Tahun 1993 tentang GBHN**. Surabaya: Karya Ilmu, 1993.
- Soekanton, Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI-Press, 1984.